

Pertanggungjawaban Hukum pada Pembebasan Bersyarat Narapidana sebagai Upaya dalam Pencegahan Virus Covid 19 di Lemabaga Pemasarakatan

Muhammad Irnas¹, Mitro Subroto²
^{1,2} Politeknik Ilmu Pemasarakatan
e-mail : muhammadirnas3750@gmail.com

Abstrak

Pembebasan narapidana bersyarat adalah cara inovatif saat mengatasi merebaknya kasus Covid 19, sebab kelebihan narapidana sangat berbahaya untuk alasan keselamatan dan kemanusiaan ketika seseorang terinfeksi. Hal ini dikarenakan narapidana koruptor memiliki fasilitas penahanan yang mewah dan tidak ada alasan untuk memberatkan semangat negara untuk memberantas korupsi, sehingga narapidana koruptor yang kecil kemungkinan tertular virus corona/Covid 19. Hubungannya sangat bertolak belakang. Pembebasan bersyarat ini mungkin tak memberi suatu hal signifikan bagi para koruptor. Masa percobaan menjadi cara dalam menghindari tanggungjawab yang merugikan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Pelepasan bersyarat dilakukan tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang pada UU No. 12 Tahun 1995 dan Keputusan Nomor 99 Tahun 2012. Persoalam tersebut menjadi sebuah cara dalam menanggulangi kasus Covid-19. Pembebasan bersyarat yang dilaksanakan oleh Kemenkum HAM didasarkan pada Surat Edaran PAS497.PK.01.04.04 Tahun 2020, yang menjelaskan mengenai pembebasan narapidana dan anak lewat asimilasi dan integrasi sebagai usaha pencegahan kasus Covid19.

Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Covid 19

Abstract

The parole of prisoners is an innovative step in preventing the spread of Covid 19, and overcrowding is very dangerous for safety and humanitarian reasons when someone is infected. This is because corrupt prisoners have luxurious detention facilities and there is no reason to burden the state's spirit to eradicate corruption, so that corrupt prisoners are less likely to be infected with the corona virus/Covid 19. The relationship is quite the opposite. This conditional release may not provide a deterrent effect for corruption convicts. This probationary period can be a way to avoid responsibility for state losses caused by corruption. The conditional release is carried out without going through the mechanism regulated in Law No. 12 of 1995 and Decree No. 99 of 2012. This is to anticipate the spread of the corona virus or Covid-19. The parole carried out by the Ministry of Law and Human Rights is based on Circular PAS497.PK.01.04.04 of 2020, which regulates the release of prisoners and children through assimilation and integration to prevent the spread of the corona virus. Virus or Covid19.

Keywords : Parole, Convict, Covid 19.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu bangsa hukum yang dengan tegas ada didalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Indonesia memperoleh sebuah pengaturan dalam melakukan pembangunan rasa tertib, rasa aman, rasa adil, serta mampu menyejahterakan rakyatnya. Terdapat sebuah asas yang mengatur mengenai tindak pidana yakni, pemidanaan tidak dapat dijalankan jika belum ada UU yang mendasarinya. Hal tersebut bermaksud agar bisa melindungi rakyat Indonesia dari sikap yang semena-mena oleh para hakim. Serta asas lain

yang berbunyi, tidak ada tindak pidana yang dilakukan tanpa rasa salah. Meskipun tak terdapat didalam UU, namun hal tersebut dipergunakan sebagai sebuah praktek. Tak dapat dipisah antara hal yang salah maupun tanggungjawab dari perbuatannya. Seseorang yang salah akan mendapat sanksi pertanggungjawaban dari tindak pidananya. Sehingga pemidanaan, dianggap menjadi paham pertanggungjawaban dari pidana yang tak memerhatikan rasa salah bagi pelakunya.

Paham tersebut diklaim menggunakan sebuah paham tindakan materil. Pidana merupakan hal yang mendasari atas penjatuhan hukuman kepada seseorang yang menjadi tersangka dari tindak kejahatan sebagai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuat. Tindak pidana terbagi menjadi 2 yakni, pidana *generic* ialah semua penyelewengan hukum pemidanaan yang terdapat didalam KUHP, sedangkan pidana *spesific* ialah perilaku pidana yang terdapat dalam UU, sistem UU pidana *money laundry* terdapat dalam UU No 15 tahun 2002 jo. UU No 25 tahun 2003 jo. UU No 8 tahun 2010. Maka dari itu tindak pidana menjadi termin penyelenggaraan hukum dan sanksi didalam aturan pemidanaan. Pemidanaan merupakan sebuah tindakan kepada seorang narapidana yang mengandung dampak baik kepada narapidana, korban, maupun rakyat. Pemidanaan dibuat bukan karena telah menjalankan tindak kejahatan, tetapi agar pelakunya tidak melakukan tindak kejahatannya kembali. Berdasarkan pendapat dari Van Bemelen dalam Amier Hamzah (ahli pidana) yang menggunakan menyatakan bahwa pemidanaan memiliki tujuan sebagai pembalasan rasa salah. Perilaku tersebut bermaksud untuk memberi rasa aman dan memelihara tujuannya. Sehingga pemidanaan memiliki tujuan sebagai penyiapan kembali para narapidana sebelum kembali pada kehidupan normalnya dilingkup masyarakat. Pemberian pidana bukanlah menjadi usaha balas dendam, tetapi sebagai usaha dalam membimbing dan mengayomi.

Demikian mengenai konsepsi baru mengenai pidana bukanlah jadi hal yang jera namun sebagai usaha dalam merehabilitasi dan mereintegrasi. Konsepsi ini merupakan suatu model dalam Pemasarakatan yang terdapat didalam UU RI No.12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Model pemasarakatan adalah sebuah penataan mengenai tujuan dan pembatasan serta langkah dalam melatih rakyat binannya dari pancasila yang dijalankan dengan terpadu, agar terpidana bisa sadar dari rasa salahnya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya, sehingga mereka bisa diterima lagi dilingkungan masyarakatnya. Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemidanaan bukanlah suatu hal sebagai usaha pembalasan dendam, namun sebagai usaha dalam melatih terpidana dan menjadi usaha preventif terhadap tindak kriminal. Penjatuhan pidana dapat terbentuk apabila sejumlah termin perencanaannya, yakni: 1. Pemidanaan dengan menghasilkan UU; 2. Pemidanaan bagi pihak yang memiliki wewenang; 3. Pemidanaan terhadap instansi yang memiliki wewenang; 4. Permasalahan tersebut muncul setelah Kemenkum HAM membebaskan 30.432 narapidana & Anak lewat pengasimilasian dan pengintegrasian akibat tingginya angka Covid-19. Hal tersebut dikarenakan makin merebaknya wabah covid 19. Pembebasan dengan syarat bagi para napi dapat menjadi usaha eksklusif dalam penyesuaian diri disaat mereka akan menuntaskan masa pidananya. pada Indonesia Pembebasan bersyarat pada narapidana. Keputusan tersebut telah disahkan oleh hakim setelah mendengarkan asumsi dari Pejabat LAPAS yang memahami tindakan pelaku pidana saat didalam Lapas.

Kewenangan bebas dengan syarat tercantum dalam aturan Kemenkum HAM menggunakan aneka macam kondisi administratif yang wajib dipenuhi napi. Pembebasan bersyarat adalah sebuah HAM yang dituangkan pada UU No. 39 tahun 1999 mengenai HAM. Sejalan dengan berubahnya lapas, penindakan kepada napi sudah sepatutnya akan berubah total, lantaran tindakannya sudah menjadi balasan yang menjadi pelatihan. Maka dari itu, bebas dengan syarat menjadi hak bagi napi yang perlu dilindungi sebagai upaya pemenuh hak napi supaya HAM pada dirinya menjadi usaha strategis dalam mengimplementasikan tujuan terakhir yang berdasar pada sistem pemidanaan yakni dengan latihan dan keadilan yang berdasar pada Pancasila, UUD 1945 yakni rasa adil yang berperikemanusiaan dengan berdasar pada HAM. Dari hal tersebut, Kemenkum HAM telah

membebaskan 30.432 napi sebagai hak kemanusiaan dari mereka. Namun, bagi para koruptor mereka tidak akan mendapatkan pembebasan bersyarat.

METODE PENELITIAN

Penelitian tersebut menggunakan penelitian normatif. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni hukum doktriner, yang dikatakan sebagai *document study*. Dikatakan sebagai riset hukum doktriner, sebab penelitian tersebut dijalankan kepada aturan yang ditulis maupun kajian hukum lainnya yang menjadi riset perpustakaan karena banyak dijalankan di data yang sifatnya sekunder yang terdapat didalam perpustakaan. Sejalan terhadap penelitian ini, maka pendekatan yang dipakai ialah pendekatan hukum hukum positif. Dalam sebuah analisa, secara hakikat akan berfokus kepada sistem deduktif yang menjadi dasarnya, serta sistem induktif yang menjadi tata kelola penunjangnya. Analisa normatif menggunakan studi kepustakaan yang menjadi asal dari data penelitian.

PEMBAHASAN

Pembebasan Narapidana dalam Mencegas kasus Covid 19 Di Lembaga Pemasarakatan

Bebas dengan syarat didalam UU, termuat dengan memakai kalimat pelepasan bersyarat didalam KUHP, yang dirumuskan dari Wetbok van straffreht voor NederlandschIndie. Adanya peraturan tersebut berdampak pada pembedanaan Lapas di Inggris yang mana menjelaskan mengenai pembedanaan terakhirnya bertujuan sebagai pengembalian pelaku pidana dengan positif dilingkungannya. Bebas dengan syarat sudah tersusun didalam pasal KUHP. Kebijakan tersebut ada pada KUHP yang diterapkan dengan memakai K.B. No.33 lepas 15 Oktober 1955 sejak 1 Januari 1918 (vide Stb. 1917-497 jo 645), dan berubah menjadi Stb. 1926-251 jo 486. Didalam Pasal 15 dijelaskan jika bebas dengan syarat ditetapkan dalam pembedanaan penjara yang lama. Bebas dengan syarat akan diberi jika 3/4 hukumannya telah dijalankan selama 3 tahun. Sedangkan didalam Pasal 15 KUHP dirubah dengan memakai Stb 1926 - 251 jo 486, menjelaskan bahwa KUHP yang berjalan hingga saat sudah menjalankan masa pembedanannya selama 2/3 dari masa pidananya, atau telah menjalankan hukuman selama 9 bulan, yang mana kebijakan tersebut dapat berjalan pada saat pembebasan dengan syarat akan digunakan. Pada UU yang menjelaskan mengenai bebas dengan syarat, yakni KUHP & Ordonasi Bebas dengan Syarat (Voorwardelijke Invrijheidstelling) S. 1917-749, tidak ada kebijakan mengenai pembimbingan dan latihan bagi pelaku pidana yang menjalankan kebebasan dengan syarat. Hal tersebut tak sejalan terhadap periode pembebasan yang dipakai, yakni masih ada pengaturan tentang bimbingan & pelatihan pada kebijakan bebas dengan syarat, yakni UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yang menjelaskan jika pelaku pidana perlu ikut pada bimbingan yang diselenggarakan oleh BAPAS. Dari hukuman pembedanaan tersebut, selain pelatihan kepada pelaku juga bertujuan agar memberi keamanan kepada warga. Pembinaan napi yang dijalankan dari model permasarakatan diperlukan bagi tujuan pindana, agar dapat menciptakan sebuah tujuan dari pembebasan dengan syarat.

Lumintang mengemukakan jika bebas dengan syarat terbagi jadi 2 jenis, yakni:

1. Bebas dengan syarat dalam menjalankan kewajiban pembedanaan di Lapas terdapat didalam Pasal 15 dan Pasal 17 KUHP, yang diordonasikan pada 27 Desember 1917, Stb angka 749 dan terkenal dengan nama ordonansi de vor wardelijke invrijheidstelling.
2. Bebas dengan syarat dalam mendapatkan pendidikan disuatu bangsa yang terdapat didalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) yang diordonasikan pada 21 Desember 1917, Stb angka 741 dan terkenal dengan nama dwangopverding regaling.

Pembebasan yang diberikan kepada napi berdasar pada aturan Kemenkum HAM RI No. 10 Tahun 2020 tentang Persyaratan dalam Memberikan Asimilasi dan Hak Integrasi untuk Narapidana dan Anak dalam mengurangi kasus COVID19. Dan putusan Kemenkum HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pembebasan Narapidana lewat pengasimilasian dan pengintegrasian sebagai usaha mengurangi kasus Covid19. Bebas

dengan syarat bagi rakyat binaan menjadi sebuah cara yang revolusioner, sebab terdapat kondisi *overcrowded* di Lapas sehingga hal tersebut akan memudahkan penularan wabah Covid19. Disamping itu juga bahaya jika ada napi yang memiliki sakit bawaan terhadap keselamatan dirinya dan napi lain. Adanya pembebasan napi dapat membuat bangsa untuk menghemat dana yang dapat dialokasikan pada penanganan covid 19. Nilai humanisme dengan keadilan dan keamanan menjadi sumber yang mendasari bahwa hakekat manusia ialah sebuah jiwa dan raga sebagai makhluk Tuhan YME.

Pancasila yang menjadi identitas keperibadian bangsa mempunyai Nilai – Nilai didalam Sila Kemanusiaan yg Adil & Beradab, yaitu:

1. Mampu bertindak adil kepada manusia dengan menggunakan harkat maupun martabat
2. Mampu menjunjung tinggi adanya kesamaan derajat pada setiap manusia
3. Mampu bersikap saling mengasihi terhadap setiap manusia
4. Mampu bersikap toleransi
5. Mampu bersikap tidak seenaknya kepada individu lain
6. Mampu bersikap humanis
7. Berani menegakkan kebenaran

Alasan perilaku perbuatan insan yang sesuai dengan kodrat dan hakekat insan yang sopan dan berasusila, menyesuaikan fitrah sebagai makhluk Tuhan YME. Sila kedua merupakan sebuah rancangan dari budi pekerti manusia, sebab setiap warga negara memiliki kesamaan hak pada UU. Sila kedua ini juga menjadi dasar dari sila pertama dan menjwai tiga sila lain sebagai dasar didalam menjalankan hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Namun, hal tersebut tidak sejalan jika dihubungkan pada pelaki korupsi yang berpotensi dapat menularkan Covid19 hal tersebut disebabkan karena saat didalam penjara, para koruptor dilengkapi dengan fasilitas yang mewah dan sebagai bentuk apresiasi kepada KPK yang telah berhasil mengungkap kasus korupsi sehingga para koruptor tidak akan mendapatkan kebijakan bebas dengan syarat. Sehingga apabila dihubungkan dengan alasan yang berperikemanusiaan sangatlah tidak sejalan. Konsep kesamaan hukum didalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menjadi peran bersama dari pemerintah dan rakyat dalam mengimplementasikan aturan tersebut tanpa pengecualian. Azas kecenderungan potensi masyarakat dalam memberi pengakuan dan perlindungan HAM tidak boleh dibedakan, sehingga mereka dapat memiliki hak yang dihadapkan pada sebuah aturan.

Pengaturan Hukum Ideal terhadap pembebasan narapidana sebagai upaya pencegahan covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan

Menurut KUHP, bebas dengan syarat merupakan sebuah langkah dalam melatih narapidana diluar Lapas setelah menjalahkan hukumannya selama 2/3 dari masa pidana atau selama 9 bulan. Ketentuan tersebut juga berlaku saat adanya kebijakan bebas dengan syarat. Dalam UU yang mengatur mengenai kebijakan bebas dengan syarat, yakni KUHP dan Ordonansi Bebas dengan Syarat S. 1917-749, tak terdapat kebijakan mengenai pembimbingan dan pelatihan kepada napi yang menjalankan kebijakan bebas dengan syarat.

Hal tadi tidak sinkron dalam ketika kata pembebasan bersyarat digunakan, yakni masih ada pengaturan tentang bimbingan & pelatihan pada kebijakan bebas dengan syarat, yakni UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mengatakan jika pelaku pidana yang menjalankan kebijakan bebas bersyarat perlu ikut bimbingan yang diberi BAPAS. Didalam pasal 28l ayat (5) diterangkan jika wujud perlindungan dan kepastian HAM tertuang didalam UU, selain UUD NRI 1945 yang akan dirumuskan menjadi UU yang menegakkan dan memproteksi HAM. Sekarang ini telah ada UU yang menjelaskan tentang HAM yakni UU NRI No. 39 83 Jurnal Meta Yuridis Vol. tiga No (2) September 2020 Tahun 1999 tentang HAM. Bebas dengan syarat menjadi sebuah bagian dari Lapas sebagai sistem peradilan pidana bagi Indonesia, yakni pada Kepolisian, Kejaksaan, & Pengadilan. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dirubah kedalam PP menjelaskan mengenai aturan pengaplikasian yang dibuat presiden bermanfaat dalam

menjalankan UU dengan tegas. PP diharap mampu mengatur suatu persoalan kompleks yang diatur dalam UU.

Dalam penyelenggaraan aturan UU Pemasarakatan maka dirumuskan PP No. 32 Tahun 1999 tentang Binaan dan Bimbingan Narapidana di Lapas. Lalu, PP No. 32 Tahun 1999 dirubah lewat PP No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan aturan PP No. 32 Tahun 1999 terkait Persyaratan dan Tata Kelola Penyelenggaraan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. PP berdasarkan UU Pemasarakatan kembali berubah lewat PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan aturan PP No. 32 Tahun 1999 terkait Persyaratan dan Tata Kelola Penyelenggaraan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Pada PP No. 99 Tahun 2012 makin mengetatkan keadaan bebas dengan syarat bagi para napi. Didalam konsideran PP No. 99 Tahun 2012 dijelaskan dengan eksklusif jika korupsi termasuk kedalam 7 pidana luar biasa terdapat pemberian hak-hak narapidana. Sehingga selain sebagai aturan dalam penyelenggaraan UU Pemasarakatan, PP No. 99 Tahun 2012 juga memiliki kedudukan secara berkelanjutan terkait Persyaratan dan Langkah dalam penyelenggaraan hak napi yang terdapat didalam UU Pemasarakatan

Surat edaran menjelaskan tentang prosedur pdalam membebaskan narapidana dengan mengintegrasikan dan mengasimiliasi.

Pembebasan narapidana & anak lewat asimilasi pada tempat tinggal menggunakan kriteria menjadi berikut :

- a. Narapidana yg 2/3 dari masa pемidannya jatuh hingga menggunakan lepas 31 Desember 2020
- b. Anak yang 1/2 masa pемidanaanya jatuh hingga menggunakan lepas 31 Desember 2020.
- c. Narapidana dan Anak tak bersangkutan menggunakan PP 99 Tahun 2012.
- d. Asimilasi dijalankan dirumah hingga dimulainya proses bebas dengan syarat, cuti jelang bebas dan cuti dengan syarat.
- e. Surat keputusan pengasimilasian dirumuskan oleh Kepala Lapas, LPKA dan Rutan.

Surat edaran ini berlaku kepada seluruh narapidana termasuk pelaku korupsi dalam pertimbangan konsideran PP No. 99 Tahun 2012 dijelaskan langsung jika korupsi merupakan 7 pidana luar biasa yang berhak mendapatkan hak pembebasan. Penggunaan aturan ini tidak sinkron dengan pемidaan lain, sebab konsekuensi bagi koruptor tidak sebanding dengan kejahatan luar biasa yang telah dilakukannya. Pemberian kebijakan bebas dengan syarat kepada narapidana tak sejalan dengan narapidana konvensional. Ada syarat khusus yang harus dipenuhi pelaku korupsi yakni mau bekerjasama dengan penegak hukum dalam membongkar kasusnya. Jika anggaran tersebut dijalankan dengan tidak memperhatikan keadaan khususnya, maka akan susah dalam menaggulangi sistem birokrasi sehingga tidak berefek jera kepada pelakunya.

SIMPULAN

Pembebasan bersyarat pada masyarakat binaan adalah sebuah cara revolusioner terkait adanya kasus *overcrowded* di lapas sehingga jika ada salah satu narapidana yang terpapar virus corona, maka akan berdampak pada seluruh narapidanya. Disamping itu juga akan berbahaya bagi para narapidana yang memiliki sakit bawaan terhadap keberlangsungan hidup dirinya. Adanya pembebasan narapidana dapat menghemat pengeluaran negara sehingga bisa diperuntukkan bagi korban covid 19. Namun, hal tersebut tidak sejalan jika dihubungkan pada pelaku korupsi yang berpotensi dapat menularkan Covid19 hal tersebut disebabkan karena saat didalam penjara, para koruptor dilengkapi dengan fasilitas yang mewah dan sebagai bentuk apresiasi kepada KPK yang telah berhasil mengungkap kasus korupsi sehingga para koruptor tidak akan mendapatkan kebijakan bebas dengan syarat. Sehingga apabila dihubungkan dengan alasan yang berperikemanusiaan sangatlah tidak sejalan.

Kebijakan bebas dengan syarat dijalankan lewat prosedur yang terdapat didalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan PP No. 99 Tahun 2012 hal tersebut disebabkan karena maraknya covid 19. Pembebasan dengan syarat dijalankan oleh

Kemenkum HAM didalam SE PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang memberi aturan tentang 87 Jurnal Meta Yuridis Vol. tiga No (2) September 2020 dalam membebaskan narapidana dan anak lewat pengasimilasian dan pengintegrasian guna menanggulangi merebaknya kasus 19, namun dalam pembebasan dengan syarat kepada pelaku korupsi harus mengkaji lagi apalagi terdapat syarat yang khusus dan harus dipenuhi para narapidana koruptor yakni mau bekerjasama dengan penegak hukum dalam membongkar kasusnya. Jika anggaran tersebut dijalankan dengan tidak memperhatikan keadaan khususnya, maka akan susah dalam menaggulangi sistem birokrasi sehingga tidak berefek jera kepada pelakunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad S Soemadi Pradja dan Atmasasta, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Binacipta, Bandung, 2009.
- Bahrudin Agung Permana Putra, Paham Triyoso, Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Pengawasan terhadap Narapidana Yang Memperoleh pembebasan Bersyarat (Studi Di Kejaksaan Negeri Malang) , jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, hlm 1
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200404203706-12-490361/> kemenkumham-telah bebaskan-30432-napi-demi-cegah corona, diakses pada tanggal 12 april 2022, pukul 23:18 wib
- Hidayat, Risyah Hardiyanto. 2020. "Langkah-Langkah Strategis Untuk Mencegah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia." Jurnal Pendidikan Kesehatan 9 (1): 43–55.
- Yunus, Nur Rohim. 2020. "Kebijakan Covid-19 , Bebaskan Narapidana Dan." ADALAH Buletin Hukum & Keadilan 4 (1): 1–6.
- Ahmad Naufal Dzulfaroh,(2020), "Cara Penularan Virus Corona dan Alasan Pentingnya Social Distancing", dilakukan di berbagai negara dan salah satunya di Indonesia, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/19/064600465/carapenularan-virus-corona-dan-alasan-pentingnya-socialdistancing> pukul 16:30. wib